



## PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555  
Email : [www.pn\\_palembang@yahoo.go.id](mailto:www.pn_palembang@yahoo.go.id)  
Website : [www.pn\\_palembang@yahoo.go.id](http://www.pn_palembang@yahoo.go.id)  
PALEMBANG

### PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP PERKARA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Untuk peminjaman dari dalam instansi :
  1. Peminjam mengisi formulir Peminjaman Berkas Perkara.
  2. Peminjam mengisi Buku Peminjaman Berkas Perkara.
  3. Petugas yang mengambil berkas perkara yang akan dipinjam adalah Staf Pengelola Arsip atau Panitera Muda Hukum .
  4. Petugas pengelola arsip mengecek kelengkapan isi berkas perkara yang akan dipinjam pada saat sebelum dan sesudah diserahkan kepada Peminjam .
  5. Apabila terdapat kehilangan / kerusakan terhadap berkas perkara pada saat peminjaman maka peminjam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan / kerusakan tersebut .
  6. Lamanya peminjaman berkas perkara adalah 3 ( Tiga ) hari kerja.
  
- Untuk peminjaman dari luar instansi :
  1. Peminjam menunjukkan Kartu Identitas / Kartu Tanda Pengenal dan Surat Tugas / Surat dari Badan / Instansi peminjam ditugaskan kepada Staf Pengelola Arsip .
  2. Peminjam mengisi formulir Peminjaman Berkas Perkara.
  3. Peminjam mengisi Buku Peminjaman Berkas Perkara.
  4. Peminjam menitipkan tas / barang bawaan (jika ada) kepada Petugas Pengelola Arsip.
  5. Petugas yang mengambil berkas perkara yang akan dipinjam adalah Staf Pengelola Arsip atau Panitera Muda Hukum .
  6. Peminjam hanya diperbolehkan membaca arsip perkara diruang Kepaniteraan Hukum dan tidak diperkenankan menggandakan arsip perkara yang dipinjam .
  7. Petugas Pengelola Arsip mengecek kelengkapan isi berkas perkara pada saat sebelum dan sesudah diserahkan kepada peminjam.
  8. Apabila terdapat kehilangan / kerusakan terhadap berkas perkara pada saat peminjaman maka Peminjam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan / kerusakan tersebut.